

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1980

**TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;

- b. pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
- c. hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
- f. perintah kedisiplinan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedisiplinan;
- g. peraturan kedisiplinan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedisiplinan atau yang ada hubungannya dengan kedisiplinan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedisiplinannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedisiplinan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
- k. mentaati ketentuan jam kerja;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

- p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- s. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
- t. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
- u. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
- v. hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
- w. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- x. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- z. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara,
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- k. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;

- o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
- q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memegang jabatan eselon I.
- r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 4

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

(1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

- a. tegoran lisan;
- b. tegoran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

- a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatan;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

a. Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang :

1. berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
2. memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;

b. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;

c. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 6 ayat (4) huruf d;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
3. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau

jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;

d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam: 1.Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom; 2.Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;. 3.Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; e.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

3. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
4. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
- b. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu;
- c. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
- d. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; e. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Bagian Keempat **Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian**

Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - (1) secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 14

- (1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 16

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.

Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 17

Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.

Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d.

Pasal 18

Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

Pasal 19

Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

Pasal 20

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
- (2) Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Bagian Keenam
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
 - a. apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
 - b. apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) *19730 huruf b;
 - c. jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
 - d. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

BAB IV
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24

- (1) Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.
- (2) Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai bulanan di samping pensiun.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan di samping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980 MENTERI/SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin. serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Ayat (4)

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula.

Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

Huruf c

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara, badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Huruf e

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf

b. Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah, maka dibuat panggilan kedua.

Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)

Huruf a

Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.

Huruf b

Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)

Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 10

Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Pasal 11

Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pasal 13

Ayat (1)

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hukuman disiplin disampaikan secara langsung, kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang disertai urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 15

Ayat (1)

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat,(2), adalah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang, dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan

kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2)

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

Pasal 21

Ayat (1) Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 26 sampai dengan Pasal 32

Cukup jelas.

Jakarta, 30 Oktober 1980

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
5. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
di

T E M P A T

SURAT – EDARAN
NOMOR : 23/SE/1980

TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 29, dinyatakan bahwa untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 29 tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).

- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. *)
3. T U J U A N
Surat Edaran ini adalah pedoman bagi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing
 4. PENGERTIAN
Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :
 - a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 - c. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
 - f. Pemerintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan,
 - g. Peraturan Kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
 - h. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.
 - i. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
 - j. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

II PELANGGARAN DISIPLIN

1. Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
2. Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, adalah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
3. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah pelanggaran disiplin.
4. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

III. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis,
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama (satu) tahun; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin adalah :
 - a. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
 - (1) Berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas, sepanjang mengenai hukuman disiplin
 - (a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980);
 - (b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980).
 - (2) Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan presiden sepanjang mengenai pembebasan dari jabatan (Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, umpamanya pembebasan dari jabatan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan lain-lain.
 - b. Menteri yang memimpin Departemen dan Jaksa Agung, bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing kecuali jenis hukuman disiplin :

- (1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas.
 - (2) Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.
- c. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin :
- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas.
 - (3) Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.
- d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, bagi Pegawai Negeri Sipil Puser yang dipekerjakan/diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing kecuali jenis hukuman disiplin :
- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
 - (2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom.
 - (3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas.
- e. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada Negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin :
- (1) Tegoran Lisan, tegoran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis (Pasal 6 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980)
 - (2) Pembebasan dari jabatan (Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
2. Menteri /Sekretariat Negara, adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan IV/a ke bawah dalam lingkungan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

3. Menteri Dalam Negeri, adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a ke bawah atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
4. Penjatuhan jenis hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah adalah menjadi wewenang Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
5. Penjatuhan jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah adalah menjadi wewenang Menteri yang bersangkutan.
6. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dipekerjakan/diperbantukan pada Negara sahabat, atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, adalah menjadi wewenang pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing kecuali jenis hukuman disiplin tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan pembebasan dari jabatan.
7. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara, badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah menjadi wewenang dari Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
8. Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan Surat Keputusan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepada Pejabat yang memegang struktural eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dapat didelegasikan wewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin tegoran lisan.
 - b. Kepada Pejabat yang memegang jabatan struktural eselon IV atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dapat didelegasikan wewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin :
 - (1) tegoran lisan;
 - (2) tegoran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis

- c. Kepada Pejabat yang memegang jabatan structural eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dapat didelegasikan wewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin :
 - (1) tegoran lisan;
 - (2) tegoran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- d. Kepada Pejabat yang memegang jabatan struktural eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dapat didelegasikan wewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin :
 - (1) tegoran lisan;
 - (2) tegoran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun..
 - (5) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - (6) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- d. Kepada pejabat yang memegang jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu dapat didelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin :
 - (1) tegoran lisan;
 - (2) tegoran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun..
 - (5) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - (6) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - (8) pembebasan dari jabatan.

9. Wewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang tidak dapat didelegasikan, adalah :
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

10. Wewenang untuk menjatuhkan disiplin yang dapat didelegasikan adalah menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

11. Pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, tidak dapat mendelegasikan lagi wewenangnya itu kepada pejabat lain.

12. surat keputusan tentang pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

V. TATA CARA PEMERIKSAAN

1. U M U M

- a. sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- b. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui factor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu.
- c. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2. PANGGILAN

- a. Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- b. Pada dasarnya panggilan itu dilakukan dengan lisan, tetapi apabila sukar dilakukan dengan lisan, maka panggilan itu dilakukan secara tertulis.
- c. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, tidak memenuhi panggilan pertama, maka dibuat panggilan kedua. Panggilan kedua harus dilakukan secara tertulis. Dalam menentukan tanggal untuk memenuhi panggilan berikutnya, harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan.
- d. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu tidak memenuhi panggilan kedua, maka hal itu tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

3. PEMERIKSAAN

- a. Sebelum melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain ditunjuk olehnya, mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- c. Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin

terhadapnya menjadi wewenang Presiden dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b disangka melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, umpamanya Menteri, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan itu Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dijatuhi, jenis hukuman didiplin pemberhentian tidak dengan hormat, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengajukan hal itu kepada Presiden disertai dengan berita acara lengkap.

- d. Untuk mempercepat pemeriksaan, maka Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memerintahkan pejabat bawahannya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- e. Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, satu dan lain hal bergantung kepada keadaan dan keperluan.
- f. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.
- g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman didiplin harus melakukan sendiri pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran didiplin.
- h. Pemeriksaan dilakukan secara lisan atau tertulis.
- i. Pada tingkat pertama, pemeriksaan dilakukan secara lisan. Apabila menurut hasil pemeriksaan secara lisan itu, Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran didiplin itu cukup dijatuhi dengan tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan secara tertulis. Tetapi, apabila menurut hasil pemeriksaan secara lisan itu, Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu akan dapat dijatuhi tingkat hukuman didiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis.
- j. Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.
- k. Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan.

- l. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka ia dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya.
- m. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu wajib dilaporkan oleh pemeriksa kepada pejabat yang berwenang menghukum, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
- n. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan maka, hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- o. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan itu cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, namun tetap dapat digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- p. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dalam arti bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.
- q. Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan mengenai atau yang menyangkut pelanggaran disiplin itu dari orang lain. Satu dan lain hal untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas.

VI. PENJATUHAN HUKUMAN

1. U M U M

- a. Tujuan hukuman disiplin, adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran.
- b. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib lebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama factor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran disiplin itu.
- c. Walaupun wujud pelanggaran disiplin sama, tetapi factor-faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkanpun berbeda juga.

2. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN.

- a. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Umpamanya :

1. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang untuk pertamakalinya terlambat masuk kerja cukup diperingatkan saja (bukan merupakan hukuman disiplin). Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

- telah diperingatkan sampai tiga kali, tetapi masih terlambat juga masuk kerja, kepadanya wajar dijatuhkan jenis hukuman disiplin tegoran lisan.
2. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, kepadanya wajar langsung dijatuhkan jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala.
 3. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang turut aktif dalam suatu gerakan yang menentang pemerintah, kepadanya wajar langsung dijatuhkan jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- Umpamanya :
1. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi jenis hukuman disiplin tegoran lisan karena telah berkali-kali terlambat masuk kerja. Walaupun kepadanya telah dijatuhkan jenis hukuman disiplin tegoran lisan tetapi ia tidak merubah sikapnya dan terus juga terlambat, maka jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya adalah tegoran tertulis dan begitu seterusnya.
 2. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi jenis hukuman disiplin tegoran lisan karena pulang sebelum jam kerja berakhir. Setelah itu kepadanya dijatuhkan lagi jenis hukuman disiplin tegoran tertulis karena melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama. Kemudian, ia dijatuhi jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat karena menyalahgunakan barang-barang Negara yang dipercayakan kepadanya. Beberapa waktu kemudian ia meninggalkan pekerjaan sebelum jam kerja berakhir. Untuk pelanggaran disiplin yang terakhir ini, maka kepadanya dijatuhkan jenis hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis

3. TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

a. TEGORAN

- (1) Jenis hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan, dinyatakan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepadanya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dalam suatu ruangan
- (2) Dalam menyatakan jenis hukuman disiplin tegoran lisan, pejabat yang berwenang menghukum memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Catatan :

Apabila seorang pejabat yang berwenang menghukum menegor bawahannya, tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, maka tegoran demikian bukan hukuman disiplin.

(3) Setiap jenis hukuman disiplin tegoran lisan yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil wajib diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan kepada pejabat yang mengurus kepegawaian, menurut contoh sebagai berikut dalam lampiran VII Surat Edaran ini.

b. TEGORAN TERTULIS

(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran ini.

(2) Dalam surat tegoran tertulis itu, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX surat edaran ini.

(2) Dalam surat hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis itu, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

d. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan dengan surat keputusan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran ini.

(2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk masa paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(3) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama AMAT NIP. 260101222, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan. Hukuman disiplin tersebut mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1985. Pada tanggal 1 Desember 1985. Ia mempunyai masa kerja 16 tahun 6 bulan dan gaji pokok sebesar Rp. 115.300,-. Pada tanggal 1 Juni 1986 ia sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan gaji berkala sebesar Rp. 7.000,- dengan masa kerja golongan 17 tahun dalam golongan ruang II/d, sehingga gaji pokoknya seharusnya menjadi Rp. 122.300,-. Dalam hal yang

sedemikian saudara Amad tersebut mulai bulan juni sampai dengan nopember 1986 tetap menerima gaji pokok Rp. 115.300,- dan baru mulai terhitung mulai tanggal 1 desember 1986 gaji pokoknya dinaikkan menjadi Rp. 122.300,-. Karena masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya, maka kenaikan gaji berkala berikutnya bagi saudara Amad tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988. *)

e. PENURUNAN GAJI

- (1) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XI Surat Edaran ini.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin penurunan gaji, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan gaji selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Barnabas NIP. 620145372, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dijatuhi hukuman disiplin penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1985. Pada waktu dijatuhi hukuman disiplin tersebut ia mempunyai masa kerja golongan 18 tahun 3 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp. 115.300,-. Andaikata saudara Barnabas tersebut tidak dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan gaji, maka sebenarnya terhitung mulai tanggal 1 September 1986 ia berhak atas kenaikan gaji berkala sebesar Rp. 6.500,- sehingga gaji pokoknya menjadi Rp. 121.800,- sesuai dengan masa kerja golongan 19 tahun dalam golongan ruang II/c.

Dalam hal yang sedemikian, maka :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1986 gaji pokok Saudara Barbanas tersebut diturunkan sebesar satu kali kenaikan gaji berkala yaitu rp. 6.500,- sehingga gaji pokok yang diterimanya menjadi Rp. 108.800,-
2. Penurunan gaji pokok tersebut berlangsung sampai dengan bulan Desember 1986
3. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1987 gaji pokok Saudara Barbanas tersebut kembali menjadi Rp. 115.300,-

4. Andaikata ia tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka sebenarnya terhitung mulai tanggal 1 September 1986 ia berhak atas kenaikan gaji berkala.
Apabila selama ia menjalani hukuman disiplin itu DP-3 nya bernilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup, maka kepadanya dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebesar Rp. 6.500,- sehingga gaji pokoknya menjadi Rp. 121.800,-
5. Karena masa penurunan gaji sebagai hukuman disiplin dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya, maka kenaikan gaji berkala berikutnya bagi Sausara Barbanas tersebut dapat diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 1988, *)

f. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT

- (1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan dengan surat keputusan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XII Surat Edaran ini.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat itu, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Badu NIP. 139099786, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1978, Sdr. Badu tersebut melakukan sesuatu pelanggaran disiplin pada tanggal 8 Agustus 1982 oleh sebab itu ia dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan pada tanggal 10 Agustus 1982. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kenaikan pangkat regulernya sebagai Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1982, akan tetapi karena ia dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan maka kenaikan pangkat regular bagi sdr. Badu tersebut sebagai Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b baru dapat dipertimbangkan untuk masa kenaikan pangkat 1 April 1983. Kenaikan pangkat regular berikutnya baru dapat dipertimbangkan untuk masa kenaikan pangkat I April 1987.

- (3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

g. PENURUNAN PANGKAT

- (1) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah ditetapkan dengan surat

keputusan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XII Surat Edaran ini.

- (2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula.
- (5) Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan Pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama BADRI, NIP. 280000125 pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan gaji pokok Rp. 118.500,- Karena Saudara Badri tersebut melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, maka ia dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk masa 6 (enam) bulan.

Keputusan hukuman disiplin itu mulai berlaku tanggal 25 September 1985. Dalam hal yang sedemikian maka :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1985 gaji pokok Saudara Badri turun menjadi Rp. 115.300,-
2. Terhitung mulai tanggal 25 Maret 1986 pangkatnya dengan sendirinya kembali menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
3. Terhitung mulai tanggal 1 April 1986 gaji pokoknya dengan sendirinya kembali menjadi Rp. 118.500,- *)

h. PEMBEBASAN DARI JABATAN

- (1) Jenis hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan ditetapkan dengan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XVI Surat Edaran ini.
- (2) Dalam surat keputusan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- (3) Selama menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil kecuali tunjangan jabatan.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat lagi dalam sesuatu jabatan setelah ia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatan itu. Dalam waktu 1 (satu) tahun itu, kiranya sudah cukup waktu menilai apakah kepadanya sudah dapat dipercayakan sesuatu jabatan lain.

i. **PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai NEgeri Sipil ditetapkan dengan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XV Surat Edaran ini.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

j. **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(1) Jenis hukuman disiplin yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XVI Surat Edaran ini.

(2) Pegawai Negeri Sipil, yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan hak-hak kepegawaian, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

4. TATA CARA PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

- a. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka dikirimkan panggilan kedua dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan panggilan itu. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi juga, maka ia dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin itu.
- b. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan dalam suatu ruangan dan dapat dihindari oleh pejabat yang disertai urusan kepegawaian serta dapat pula dihadiri oleh pejabat lain yang dipandang perlu, asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Pada prinsipnya, penyampaian hukuman disiplin itu dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- d. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan hukuman disiplin itu, asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.
- e. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi Induknya.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin yang tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin itu.

VII. KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN

- a. Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.
- b. Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum yang berupa jenis hukuman disiplin :
 - (1) tegoran lisan;
 - (2) tegoran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;tidak dapat diajukan keberatan
- c. Terhadap hukuman disiplin berupa :
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala;
 - (2) penuruna gaji;

- (3) penundaan kenaikan pangkat; dan
- (4) penurunan pangkat;

yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi-Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tidak dapat diajukan keberatan.

- d. Terhadap jenis hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan, tidak dapat diajukan keberatan.

2. YANG DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

- a. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki, apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar.
- b. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin itu. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan (kadaluarsa).
- c. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis. Dalam surat keberatan itu harus dimaut alasan-alasan dari keberatan itu secara lengkap.
- d. Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
- e. Pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkannya, wajib membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu. Kemudian tanggapan tersebut, surat keberatan, berita acara pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin harus disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
- f. Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu. Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang

berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

- g. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penguatan atau perubahan hukuman disiplin itu, ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XVII Surat Edaran ini.
- h. Terhadap keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam huruf g, tidak dapat diajukan keberatan.
- i. Perhitungan waktu mengajukan keberatan dan mengambil keputusan adalah menurut contoh sebagai berikut :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan memberikan delegasi wewenang kepada setiap Kepala Bagian untuk menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungannya masing-masing berupa tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan penundaan kenaikan gaji berkala. Sdr. Suardi NIP.138912251, golongan ruang II/d, jabatan Kepala Urusan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundanaan kenaikan gaji berkala untuk masa 1 (satu) tahun oleh Kepala Bagiannya.

Surat keputusan hukuman disiplin itu tertanggal 21 Nopember 1980, tetapi baru diterimanya tanggal 22 Nopember 1980. Sdr. Suardi tersebut mengajukan keberatan atas hukuman disiplin itu karena menurut pendapatnya alasan bagi penjatuhan hukuman disiplin itu tidak benar. Surat keberatan tersebut disampaikan oleh Sdr. Suardi kepada Kepala Bironya melalui Kepala Sub Bagiannya pada tanggal 5 Desember 1980 dan diterima oleh Kepala Sub Bagiannya pada hari itu juga.

Dalam hal yang sedemikian maka :

1. Kepala Sub bagian harus sudah menyampaikan surat keberatan itu kepada Kepala Bagian selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 1980 (tanggal 7 Desember 1980 jatuh hari Minggu)
2. Apabila surat keberatan itu diterima oleh Kepala Bagian pada tanggal 8 Desember 1980, maka ia harus membuat tanggapan, beserta berita acara pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Biro selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 1980.
3. Apabila Kepala Biro menerima berkas surat keberatan tersebut tanggal 10 Desember 1980, maka ia sudah harus mengambil keputusan atas keberatan itu selambat-lambatnya pada tanggal 8 Januari 1981.

3. YANG DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN KEPADA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi hukuman disiplin :
 - (1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui saluran hirarki apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar.

- b. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin itu. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan (kadaluarsa)
- c. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis. Dalam surat keberatan itu harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu secara lengkap.
- e. Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
- f. Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum, serta mengambil keputusan atas keberatan itu dalam waktu yang sesingkat mungkin.
- g. Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan ataupun oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- h. Perhitungan waktu mengajukan keberatan dan memberikan tanggapan, adalah menurut contoh sebagai berikut :
 1. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Salim NIP. 120222334, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, ditempatkan sebagai Kepala Bagian pada KANWIL DITJEN perhubungan darat di Irian Jaya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri Perhubungan karena ia melakukan pelanggaran disiplin yang menurut pendapat Menteri Perhubungan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Salim menodai nama baik Departemen Perhubungan.

2. Surat keputusan hukuman disiplin itu tertanggal 1 Nopember 1980, tetapi baru diterimanya pada tanggal 18 Nopember 1980. Sdr. Salim tersebut mengajukan keberatan atas hukuman disiplin itu, karena menurut pendapatnya hukuman disiplin itu tidak setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
3. Surat keberatan tersebut diajukan oleh Sdr. Salim kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Kepala KANWIL DITJEN Perhubungan Darat Irian Jaya pada tanggal 1 Desember 1980 dan diterima oleh Kepala KANWIL DITJEN Perhubungan Darat Irian Jaya pada hari itu juga.
4. Kepala KANWIL DITJEN Perhubungan Darat Irian Jaya menyampaikan surat keberatan itu kepada Menteri Perhubungan melalui Pos pada tanggal 3 Desember 1980 Surat Keberatan itu diterima oleh bagian tata usaha Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan tanggal 18 Desember 1980.
5. Menteri Perhubungan dinas ke luar Daerah mulai tanggal 17 Desember 1980 sampai dengan tanggal 31 Desember 1980 dan baru masuk kantor pada tanggal 2 Januari 1981, oleh sebab itu surat keberatan Sdr. Salim tersebut baru disampaikan kepada Menteri Perhubungan pada tanggal 2 Januari 1981.
6. Dalam hal yang sedemikian, maka Menteri Perhubungan harus membuat tanggapan atas keberatan itu. Kemudian tanggapan tersebut, surat keberatan, berita acara pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin yang bersangkutan harus disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari 1981.

VIII. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Jenis hukuman disiplin :
 - a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
mulai berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.
2. Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, mulai berlaku sejak tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin :
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan hukuman disiplin itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan harus segera dilaksanakan.
4. Apabila tidak ada keberatan, maka jenis hukuman disiplin :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - b. penurunan gaji;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyampaian surat keputusan hukuman disiplin itu kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

5. Apabila ada keberatan, maka jenis hukuman disiplin :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - b. penurunan gaji;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum atau oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian.

6. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

IX. LAIN-LAIN

1. U M U M

- a. Apabila Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mempunyai bukti atau alasan-alasan yang cukup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai penjatuhan hukuman disiplin, ia dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya

- b. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak ada, maka yang mengambil keputusan adalah atasan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- c. Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil tidak mengurangi kemungkinan tuntutan pidana terhadap yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dinaikkan gaji berkala atau pangkatnya.
- e. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, laporan surat pemberitahuan, surat keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.

2. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN YANG MENJADI WEWENANG PRESIDEN

- a. Apabila ada Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ke atas atau Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, yang akan dijatuhi hukuman disiplin, maka hal itu diajukan oleh pimpinan instansi induk yang bersangkutan kepada Presiden.
- b. Berkas berita acara pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang bersangkutan yang berisi pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut, disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- c. Badan Pertimbangan Kepegawaian berkewajiban memberikan pertimbangan sebagai bahan Presiden dalam mengambil keputusan.

3. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN DISIPLIN

- a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada waktu sedang menjalankan jenis hukuman disiplin :
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala;
 - (2) penurunan gaji;
 - (3) penurunan pangkat;dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani jenis hukuman disiplin :
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala;
 - (2) penurunan gaji;
 - (3) penurunan pangkat;dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

4. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

5. PEGAWAI BULANAN DI SAMPING PENSIUN

Pegawai bulanan di samping dapat dijatuhi hukuman disiplin :

- a. tegoran lisan;
- b. tegoran tertulis
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis
- d. pembebasan dari jabatan

6. KARTU HUKUMAN

- a. Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XVIII Surat Edaran ini.
- b. Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang disertai urusan kepegawaian.
- c. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu ke instansi yang lain, maka Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

7. PEMBATAHAN BERUSAHA

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah, yang akan melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sembilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris suatu perusahaan swasta, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- b. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, yang pada waktu diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dan bermaksud akan terus melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta, wajib juga mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- c. Untuk mendapatkan izin tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang. Dalam permohonan ijin itu harus disebutkan antara lain :
 - (1) Bentuk usaha dagang
 - (2) Kedudukan dalam usaha dagang (direksi,pimpinan, komisaris)

- (3) Tempat usaha dagang
- (4) izin usaha dagang (kalau ada)

- d. Pejabat yang berwenang yang menerima permintaan izin untuk melakukan kegiatan usaha dagang sebagai tersebut di atas, mempertimbangkan permintaan izin itu dengan seksama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Apabila dalam melakukan kegiatan usaha dagang tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, atau dapat menurunkan atau mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, maka permintaan izin itu ditolak.
 - (2) Apabila dalam melakukan kegiatan usaha dagang tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau tidak akan menurunkan atau mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, maka permintaan izin itu dapat dikabulkan.
- e. Izin untuk melakukan usaha dagang, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XIX Surat Edaran ini.

CATATAN :

Pejabat yang berwenang yang dimaksud di sini, adalah pejabat yang berwenang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

- f. Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud di atas, bukan izin usaha dagang, oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memiliki izin usaha dagang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. KEWAJIBAN MELAPOR

- a. Apabila pejabat yang berwenang menghukum pada waktu memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi menurut saluran hirarki. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi tersebut wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang olehnya untuk menjatuhkan hukuman disiplin,

apabila menjatuhkan hukuman disiplin diperbantukan pada Daerah Otonom berkewajiban melaporkannya secara tertulis kepada pimpinan instansi induk dengan melampirkan tembusan surat keputusan hukuman disiplin tersebut.

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tetapi belum dijatuhkan hukuman jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952, diproses menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
2. Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.

XI. P E N U T U P

1. Hal-hal pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.
2. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran ini, diharapkan agar dengan segera menghubungi Kepala Badan Adiministrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.
3. Harap Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berkepentingan.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan. *)
3. Menteri Sekretaris Negara, sebagai laporan.

4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
5. Peringgal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPLA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23/SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH WEWENANG UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN
DISIPLIN YANG DAPAT DIDELEGASIKAN

No.	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TERHADAP	KETE-RANGAN
1.	2	3	4	5
1.	Yang memangku jabatan structural eselon V dan setingkat	Tegoran lisan	Pegawai Negeri Sipil	Dalam lingkungannya masing-masing
2.	Yang memangku jabatan structural eselon IV dan setingkat	a. Tegoran Lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan structural eselon V dan setingkat	sda
		b. Tegoran tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan structural eselon V dan setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya	
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	sda	
3	Yang memangku jabatan structural eselon III dan yang setingkat	a. Tegoran Lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan structural eselon IV dan setingkat	sda
		b. Tegoran tertulis	sda	

1	2	3	4	5
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan structural eselon IV dan setingkat	Dalam lingkungannya masing-masing
		d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan structural eselon IV, V, dan setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya	sda
4.		a. Tegoran Lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan structural eselon III dan setingkat	
		b. Tegoran tertulis	sda	
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	sda	
		d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan structural eselon III,IV, V, dan setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya	
		f. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	

1	2	3	4	5
5.		a. Tegoran Lisan	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan structural eselon II dan setingkat	Dalam lingkungannya masing-masing
		b. Tegoran tertulis	sda	sda
		c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	sda	
		d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		f. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan structural eselon II, III, IV, V, dan setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya	
		h. Pembebasan dari jabatan	sda	

CATATAN :

1. Jenis hukuman disiplin yang tidak dapat didelegasikan, adalah :
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Contoh tersebut di atas adalah sebagai pedoman dan dapat diubah oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENDELEGASIAN
WEWENANG

KEPUTUSAN * -1
NOMOR

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA..... * - 1

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Departemen/Lembaga* - 2 untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing.
- b.
.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
- Mempertimbangkan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA * - 1 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagai tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

..... * - 1

(.....)

TEMBUSAN Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

- 1.....
- 2.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBA
GA

NOMOR :
TANGGAL :

NO.	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIDELEGASIKAN	TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIIL	KETERANGAN
1	2	3	4	5

.....

NAMA : _____

NIP : _____

CATATAN : Perhatikan lampiran I

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1.	2	3
1	* - 1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pendelegasian wewenang pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, umpamanya Menteri Perhubungan, Kepala Biro Pusat Statistik, dan sebagainya.
2	* - 2	Tulislah nama Departemen/Lembaga yang bersangkutan, umpamanya Departemen Perhubungan dan sebagainya
3	* - 3	Tulislah pertimbangan lain yang dipandang perlu apabila ada.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 23/SE/1980

TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- e. Unit Organosasi :

Untuk menghadap kepada :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

Pada :

- a. H a r i :
- b. Tanggal :
- c. J a m :
- d. Tempat :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya * sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin**

2. Demikian untuk dilaksanakan .

..... 19 ...

Pejabat yang memanggil

Nama :

N I P :

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1.

2.

* Coret yang tidak perlu

** Tulislah pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT PERINTAH
UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- e. Unit Organosasi :

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- e. Unit Organosasi :

Pada :

- a. H a r i :
- b. Tanggal :
- c. J a m :
- d. Tempat :

Karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal ayat
Huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

2. Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

..... 19 ...

Pejabat yang memanggil

Nama :

N I P :

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1.

2.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 23/SE/1980

TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH BERITA ACARA
PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

_____ Pada hari ini..... tanggal
bulan Tahun saya
.....NIP..... pangkat
.....jabatan
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *.....
..... telah mengadakan pemeriksaan
terhadap :

_____ N a m a	:	_____
_____ N I P	:	_____
_____ Pangkat	:	_____
_____ Jabatan	:	_____
_____ Unit Organisasi	:	_____

Karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal
Ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1980

1. Pertanyaan :

_____
.....
..... _____

1. Jawaban :

_____
.....
.....
..... _____

2. Pertanyaan :

_____
.....
.....
..... _____

2. Jawaban :

_____
.....
.....
..... _____

3. Dan seterusnya.

_____ Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan
Sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa

Pejabat Pemeriksa :

N a m a :
N I P :
Tanda Tangan :

N a m a :
N I P :
Tanda Tangan :

* Coret yang tidak perlu.

CONTOH LAPORAN LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 23/SE/1980

TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

RAHASIA

..... tanggal

Kepada
Yth. :
di

.....

LAPORAN

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah dari..... Nomor tanggal.....
....., pada hari tanggal..... bulan
..... tahun, saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Sewaktu saya melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut ia mempersulit pemeriksaan dengan cara :

1.
2.
3. dan seterusnya.

Demikian laporan ini diperbuat dengan sesungguhnya sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

Yang melaporkan,

Nama :

NIP :

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH PEMBERITAHUAN TEGORAN LISAN

RAHASIA

..... Tanggal

Kepada
Yth. : Sdr. Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian/
Urusan *
Kepegawaian
.....
di

.....

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal
bulan Tahun telah saya jatuhkan hukuman di-
siplin berupa tegoran lisan kepada :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Karena ia melakukan perbuatan :

.....
.....
perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal ayat
huruf
..... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

2. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang berwenang menghukum,

..... **)

Nama :

N I P :

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* Coret yang tidak perlu

** Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN TEGORAN TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR
..... *

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP tanggal
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
..... NIP pangkat
tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas
Sdr. tersebut telah melakukan perbuatan
berupa
- b. Dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal Ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- .. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 3176).

4. Dan seterusnya

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kependidikan Negara Nomor 12/se/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kependidikan Negara Nomor 23/se/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran tertulis kepada :
N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena ia pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

.....

NAMA :
NIP. :

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN IX : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
..... tanggal
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
..... tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
- b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- .. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.
.....
..... tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
4. Dan seterusnya

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

Karena ia pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

N A M A

N I P

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN X : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERNYATAAN PENUNDAAN
KENAIKAN GAJI BERKALA

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
.....
.....
- b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- .. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.
.....
..... tersebut

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
4. Dan seterusnya

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Untuk Masa selama.....bulan kepada :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

Karena ia pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

- KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Diterima tanggal **

Nama

NIP

Nama

NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

CATATAN :

Apabila hukuman disiplin dijatuhkan sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, maka bunyi dictum kedua dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan “

- * Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
** Tulislah tanggal penerimaan, nama, NIP, dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

LAMPIRAN XI : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 23/ SE/1980

TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENURUNAN GAJI

RAHASIA

KEPUTUSAN *

NOMOR *

.....

Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
.....NIP.....Pangkat
..... Tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
.....
.....

b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

..
.....
.....

.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.....tersebut

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
4. Dan seterusnya

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama.....bulan kepada :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

Karena ia pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokok Sdr.
 Tersebut ditetapkan menjadi Rp.
 (.....) sebulan.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan gaji pokok Sdr. kembali pada gaji pokok semula

Yaitu Rp. (.....) sebulan.
..... kembali pada gaji pokok semula yaitu
Rp. (.....) sebulan.

KEEMPAT : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Nama

Diterima tanggal **

NIP

Nama

NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

CATATAN :

Apabila hukuman disiplin dijatuhkan sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, maka bunyi dictum kedua dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan “

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

** Tulislah tanggal penerimaan, nama, NIP, dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

LAMPIRAN XII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN
KENAIKAN PANGKAT

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh.....
NIP.....Pangkat.....
tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
- b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
- .. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.....
.....tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
4. Dan seterusnya

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat untuk selamabulan
 Kepada :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

Karena ia pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Nama

Diterima tanggal **

NIP

Nama

NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

CATATAN :

Apabila hukuman disiplin dijatuhkan sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, maka bunyi dictum kedua dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan “

- * Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- ** Tulislah tanggal penerimaan, nama, NIP, dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

LAMPIRAN XIII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENURUNAN PANGKAT
PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkattanggal....
.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
.....
b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.....
.....tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21) *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
5. Dan seterusnya

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama
.....bulan kepada :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Organisasi :

karena ia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalAyathuruf
..... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun Pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr..... diturunkan dari Rp. (.....) Menjadi Rp. (.....) Dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya di kembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Nama

 N I P

Diterima tanggal **

Nama

 NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

CATATAN :

Apabila hukuman disiplin dijatuhkan sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, maka bunyi dictum kedua dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan “

- * Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- ** Tulislah tanggal penerimaan, nama, NIP, dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

LAMPIRAN XIV : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN DARI JABATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN *

NOMOR *

.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkattanggal....
.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
.....
b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpaldengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.....
.....tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
- Keputusan Presiden Nomor
.....
- Dan seterusnya

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhitung mulai tanggal..... bulan..... tahun..... kepada :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Organisasi :

karena ia pada tanggal.....bulan.
.....tahun..... melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalAyathuruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Selama menjalani hukuman disiplin sebagai tersebut dapa Diktum **PERTAMA**, kepada Sdrtersebut tetap diberikan penghasilan penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali tunjangan jabatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diidndahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Nama
N I P

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
 2. Dan seterusnya.
-

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN XV : SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkattanggal....
.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
.....
b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpaldengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.....
.....tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pearturan Diplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Dan seterusnya

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

Kepada :
 N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

karena ia pada tanggal.....melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....Ayathuruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

- KEDUA** : Selama menjalani hukuman disiplin sebagai tersebut dapa Diktum **PERTAMA**, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada kari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diidndahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Diterima tanggal**

Nama

N I P

Nama

NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

** Tulislah tanggal penerimaan, nama, NIP, dan selanjutnya ditanda tangani olh Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

LAMPIRAN XVI : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkattanggal....
.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
- b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal ayat huruf
- .. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpaldengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada
Sdr.....
.....tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Dan seterusnya

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
 Kepada :
 N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

karena ia pada tanggal.....melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....Ayathuruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

- KEDUA** : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diidndahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Diterima tanggal**

Nama

N I P

Nama

NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

** Tulislah tanggal penerimaan, nama, NIP, dan selanjutnya ditanda tangani olh Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

LAMPIRAN XVII-A : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGUATAN
HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP Pangkat
2. Surat tanggapan Sdr. NIP
pangkat.....jabatan
tanggal Sebagai pejabat yang
berwenang menghukum.
- Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keberatan yang
diajukan oleh Sdr.....
NIP. pangkat
Jabatan tanggal
dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan
sebagai dasar keberatan itu, tidak/kurang mengandung
kebenaran, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk
mengubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya.
- b. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama tanggapan yang
diberikan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat
Jabatan..... tanggal
sebagai pejabat yang berwenang menghukum, dapat diambil
suatu kesimpulan bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh Sdr.
tersebut wajar diambil tindakan dan jenis hukuman disiplin
yang telah dijatuhkan kepadanya dipandang sudah setimpal
dengan pelanggaran yang dilakukannya;

- c. Dan seterusnya.
Bahwa dipandang perlu memperkuat keputusan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan hukuman disiplin Nomor
tanggal

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098); jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).*)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperkuat keputusan hukuman disiplin nomor
..... tanggal yang
dijatuhkan kepada Sdr.
NIP pangkat
Jabatan unit organisasi
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diidndahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Nama

N I P

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN XVII-B : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN
HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

KEPUTUSAN *
NOMOR *
.....

- Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr.....
.....NIPpangkat.....
jabatantanggal.....
2. Surat tanggapan Sdr. NIP
pangkat.....jabatan
tanggal Sebagai pejabat yang
berwenang menghukum.
- Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keberatan yang
diajukan oleh Sdr.....
NIP. pangkat
Jabatan tanggal
dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan
sebagai dasar keberatan itu, untuk
keseluruhannya/sebahagian**) mengandung kebenaran,
sehingga keputusan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya
perlu ditinjau kembali..
- b. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama tanggapan yang
diberikan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat
Jabatan..... tanggal
sebagai pejabat yang berwenang menghukum, dapat diambil
suatu kesimpulan, bahwa jenis hukuman disiplin yang telah
dijatuhkan itu dipandang kurang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang telah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

- c. Dan seterusnya.
Bahwa dipandang perlu memperkuat keputusan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan hukuman disiplin Nomor
tanggal

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21). *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan hukuman disiplin nomor..... tanggal yang dijatuhkan kepada Sdr. NIP pangkat Jabatan unit organisasi dari..... jenis hukuman disiplin..... menjadi jenis hukuman disiplin
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Nama

N I P

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum .
** Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVIII : SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH KARTU HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

N A M A :

N I P :

NO.	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN/SURAT			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6

LAMPIRAN XIX : SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23/ SE/1980
TANGGAL : 30 OKTOBER 1980

CONTOH SURAT IZIN MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA DAGANG

SURAT – IZIN
NOMOR ;

MENTERI/KEPALA/KETUA.....*

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr.....
NIP.....pangkatjabatan.....
.....unit organisasi.....
.....tanggal
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan izin tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

N a m a :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Untuik melakukan kegiatan usaha dagang/menjadi direksi/.....didengan ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa kegiatan usaha/dagang/direksi/pimpinan/komisaris perusahaan swasta tersebut tidak mengurangi atau

mengganggu pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

2. surat izin ini **bukan izin usaha dagang**, oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memiliki izin usaha dagang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pejabat yang memberikan izin dagang

Nama

N I P

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

